



**PUTUSAN**

Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subandi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 60Tahun/8 Oktober 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Paing Atas Kel. Aek Paing Kec. Rantau Parapat;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri Medan Ke-I, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri Medan Ke-II, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri Medan Ke-I, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUBANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

NIHIL

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **SUBANDI** bersama-sama dengan saksi CHANDRA LEONARDO HASIBUAN, saksi SYAHRAMANDA, saksi ZULKARNAIN HARAHAHAP, saksi ALI AKBAR dan saksi DUANTA YUDHA PERMANA (masing-masing dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) , pada hari Senin tanggal 18 September 2021,sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021,bertempat di Jl. Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak Pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn



***pencarian atau karna mendapat upah untuk itu***", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, PT. Nubika Jaya telah kehilangan minyak CPO yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ali Akbar, saksi Dody Irwansyah, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Roni Syahrani, saksi Syahramanda, saksi Duinta Yudha Permana dan saksi Zulkarnain Harahap. Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai supir di PT. Kapital Trans Mulia yang bertugas mengantar minyak CPO ke PT. Nubika Jaya, mendapat telepon dari seseorang yang tidak diketahui terdakwa, lalu seseorang tersebut menawarkan uang kepada terdakwa, mendengar tawaran tersebut terdakwa tertarik. Selanjutnya ketika terdakwa tiba di PT. Nubika Jaya dengan menggunakan mobil tangki BK 8724 BU dengan muatan minyak CPO sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa melakukan pembongkaran terhadap minyak CPO di PT. Nubika Jaya, setelah selesai dilakukan pembongkaran, lalu petugas kruk yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) sesuai dengan kesepakatan. Setelah selesai dikeruk, selanjutnya mobil tangki dilakukan penimbangan kembali yang pada saat itu yang bertugas sebagai timbangan adalah saksi Chandra Leonardo Hasibuan. Lalu saksi Chandra Leonardo Hasibuan mengatur mobil tangki tersebut agar tidak sampai ke garis yang ditentukan dan menyeting komputer agar tidak terlihat bahwa didalam mobil tangki masih ada sisa minyak lagi. Setelah itu saksi Chandra Leonardo Hasibuan memberikan hasil print timbangan tersebut kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa keluar dari PT. Nubika Jaya, tanpa dilakukan pemeriksaan ulang oleh saksi Duinta Yuda Permana di pos security PT. Nubika Jaya. setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain harahap mengawal truk tangki yang menyimpan minyak kelapa sawit (cpo) ke paya pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut. Dan dari hasil penjual minyak tersebut, terdakwa tidak mengetahui berapa besar penjualan minyak CPO namun terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duinta Yuda Permana Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo), Sdr. Taufik (dpo) mengakibatkan PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SUBANDI** bersama-sama dengan saksi CHANDRA LEONARDO HASIBUAN, saksi SYAHRAMANDA, saksi ZULKARNAIN HARAHAP, saksi ALI AKBAR dan saksi DUANTA YUDHA PERMANA (masing-masing dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) , pada hari Senin tanggal 18 September 2021,sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021,bertempat di Jl. Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak Pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, PT. Nubika Jaya telah kehilangan minyak CPO yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ali Akbar, saksi Dody Irwansyah, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Roni Syahrani, saksi Syahramanda, saksi Duanta Yudha Permana dan saksi Zulkarnain Harahap. Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai supir di PT. Kapital Trans Mulia yang bertugas mengantar minyak CPO ke PT. Nubika Jaya, mendapat telepon dari seseorang yang tidak diketahui terdakwa, lalu seseorang tersebut menawarkan uang kepada terdakwa, mendengar tawaran tersebut terdakwa tertarik. Selanjutnya ketika terdakwa tiba di PT. Nubika Jaya dengan menggunakan mobil tangki BK 8724 BU dengan muatan minyak CPO sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa melakukan pembongkaran terhadap minyak CPO di PT. Nubika Jaya, setelah selesai dilakukan pembongkaran, lalu petugas kruk yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) sesuai dengan kesepakatan. Setelah selesai dikeruk. selanjutnya mobil tangki dilakukan

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn*



penimbang kembali yang pada saat itu yang bertugas sebagai timbangan adalah saksi Chandra Leonardo Hasibuan. Lalu saksi Chandra Leonardo Hasibuan mengatur mobil tangki tersebut agar tidak sampai ke garis yang ditentukan dan menyeting komputer agar tidak terlihat bahwa didalam mobil tangki masih ada sisa minyak lagi. Setelah itu saksi Chandra Leonardo Hasibuan memberikan hasil print timbangan tersebut kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa keluar dari PT. Nubika Jaya, tanpa dilakukan pemeriksaan ulang oleh saksi Duinta Yuda Permana di pos security PT. Nubika Jaya. setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain harahap mengawal truk tangki yang menyimpan minyak kelapa sawit (cpo) ke paya pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut. Dan dari hasil penjual minyak tersebut, terdakwa tidak mengetahui berapa besar penjualan minyak CPO namun terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duinta Yuda Permana Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo), Sdr. Taufik (dpo) mengakibatkan PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safran Tampubolon, dibawah SUMPAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa benar pada hari senin, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib, PT. Nubika Jaya telah kehilangan minyak CPO yang dilakukan oleh terdakwa, Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duinta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing dalam berkas perkara terpisah;
  - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Danton Security di PT. Nubika Jaya dan diberikan kuasa dari PT. Nubika Jaya untuk membuat laporan mengenai kehilangan minyak CPO tersebut;
  - Bahwa benar Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani, Syahramanda, Duanta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing berkas perkara terpisah) merupakan karyawan dari PT. Nubika Jaya;

- Bahwa benar adapun cara terdakwa bersama dengan Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duanta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing berkas perkara terpisah) melakukan penggelapan tersebut yakni awalnya terdakwa tiba di PT. Nubika Jaya untuk melakukan pembongkaran terhadap minyak CPO yang aman pada saat itu yang bertugas sebagai pengeruk minyak adalah ALDI (DPO), Dani (DPO), Taufik (DPO), namun tidak semua minyak dilakukan pengerukan sebagaimana yang sudah diarahkan Ali Akbar (berkas perkara terpisah). Setelah dilakukan pengerukan selanjutnya dilakukan penimbangan kembali yang dilakukan candra Leonardo Hasibuan (berkas perkara terpisah), lalu Chandra Leonardo hasibuan mengatur mobil tangki tersebut agar tidak sampai ke garis yang ditentukan dan menyeting computer agar tidak terlihat bahwa di dalam mobil tangki masih ada sisa minyak lagi;
- Bahwa benar setelah itu Chandra Leonardo hasibuan memberikan hasil print timbangan kepada terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari PT. Nubika Jaya tanpa dilakukan pemeriksaan ulang oleh Duanta Yuda Permana di pos security PT. Nubika Jaya. Setelah terdakwa keluar dari PT. Nubika Jaya dengan membawa mobil truk, Syahramanda (berkas perkara terpisah) dan Zulkarnain harahap (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah menunggu diluar perusahaan PT. Nubika Jaya langsung mengawal truk tangki yang dibawa terdakwa tersebut dan mengarahkannya ke daerah paya pasir untuk menjual minyak kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duanta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 157.195.277 (seratus lima puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Janri Marbun, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa benar pada hari senin, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib, PT. Nubika Jaya telah kehilangan minyak CPO yang dilakukan oleh terdakwa, Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrani, Syahramanda, Duanta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai kepala tata usaha di PT. Nubika Jaya;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 19 September 2021, melakukan verifikasi data laporan Ali Akbar dan ditemukan adanya kesusutan sekitar 2,5 ton minyak cpo yang seharusnya jumlah keseluruhan minyak tersebut sebanyak 456.670 kg sedangkan dalam laporan Ali Akbar yang di laporkan ke PT. Nubika Jaya tidak ada terjadi kesusutan. Atas kejadian tersebut saksi Safran Tampubolon dan karyawan lainnya memanggil Ali Akbar, dan ali akbar mengakui bahwa telah melakukan penggelapan minyak cpo bersama dengan terdakwa, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duanta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap. Yang mana dalam hal ini Chandra Leonardo hasibuan berperan menyeting hasil print slip timbangan mobil tangka yang akan keluar dari PT. Nubika Jaya seolah-olah PT. Nubika Jaya sudah menerima minyak cpo sesuai dengan data;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi sedang menjaga parkir di depan Toko King Jaya, lalu saksi Angelina memakirkan sepeda motornya disamping Toko King Jaya dan Saksi yang menjaga parkirnya kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.45 Wib Saksi melihat Terdakwa duduk diatas betor sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari Saksi berdiri lalu Terdakwa berpindah duduk ke atas sepeda motor milik saksi Angelina dan Saksi tetap memperhatikan Terdakwa dalam jarak sekira 5 (lima) meter sedang memasukkan sesuatu ke stop kontak sepeda motor milik saksi Angelina kemudian saat Terdakwa hendak memindahkan sepeda motor tersebut dari tepat parkir, Terdakwa langsung menyerahkah uang parkir kepada Saksi dan Saksi pun langsung menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa kau ambil sepeda motor ini?" dan Terdakwa menjawab "ini sepeda motorku bang" lalu Saksi katakan "ini sepeda motor orang, ini dia pemiliknya" yang saat itu saksi Angelina datang ketempat Saksi dan Terdakwa diamankan, lalu saksi Angelina melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Medan Area;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duanta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 157.195.277 (seratus lima puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari senin, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama dengan Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duinta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) sudah mengambil minyak cpo milik PT. Nubika Jaya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi melalui telpon dari seseorang yang tidak diketahui terdakwa menawarkan uang, mendengar tawaran tersebut terdakwa tertarik, hingga akhirnya terdakwa tiba di PT. Nubika Jaya. Lalu terdakwa melakukan pembongkaran terhadap minyak CPO yang sudah dibawa terdakwa dan yang menjadi petugas kruk adalah ALDI (DPO), Dani (DPO), Taufik (DPO), namun ketika dilakukan pengerukan tidak semua minyak di keruk sebagaimana yang telah diinstruksikan Ali Akbar kepada ALDI (DPO), Dani (DPO), Taufik (DPO);
- Bahwa setelah selesai dilakukan pengerukan, mobil tangki yang dibawa terdakwa dilakukan penimbangan kembali yang pada saat itu bertugas adalah candra Leonardo Hasibuan (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar ketika dilakukan penimbangan ulang terhadap mobil tangki tersebut, Chandra Leonardo hasibuan mengatur mobil tangki agar tidak sampai ke garis yang ditentukan, lalu Chandra Leonardo Hasibuan menyeting computer agar tidak terlihat bahwa di dalam mobil tangki masih ada sisa minyak cpo lagi. Setelah itu Chandra Leonardo hasibuan memberikan hasil print timbangan kepada terdakwa untuk terdakwa keluar dari PT. Nubika Jaya, namun sebelum mobil tangki tersebut keluar seharusnya mobil tangki tersebut dilakukan pemeriksaan ulang namun mobil tangki tersebut tidak dilakukan pemeriksaan ulang oleh Duinta Yuda Permana di pos security PT. Nubika Jaya;
- Bahwa benar setelah terdakwa keluar dari PT. Nubika Jaya dengan membawa mobil truk, Syahramanda (berkas perkara terpisah) dan Zulkarnain harahap (berkas perkara terpisah) sudah menunggu di luar dan langsung mengawal mobil tangki tersebut, lalu mengarahkannya ke daerah paya pasir untuk menjual minyak kelapa cpo tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di daerah tersebut, sisa minyak cpo yang ada di dalam mobil tangki dikeluarkan oleh syahramanda dan zulkarnain dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn





juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Bambu I No. 50/ 29 Kel. Durian Kec. Medan Timur dan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Frans Nainggolan, Steven, Leo Simarmata, Mardi, Nurdin dan M. Nur (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa adalah dan barang yang berhasil terdakwa ambil adalah pagar besi rumah, 7 (tujuh) buah jerjak besi, 12 (dua belas) batang kayu damar, 20 (dua puluh) buah papan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Frans Nainggolan, Steven, Leo Simarmata, Mardi, Nurdin dan M Nur melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok yang berada di belakang rumah Jl. Sutomo Gg. B No 30 Kel. Durian Kec. Medan Timur dengan menggunakan 2 (dua) buah tangga, setelah itu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang mana Terdakwa langsung ke dalam rumah karena pintu belakang rumah tersebut tidak di kunci, setelah itu Terdakwa bersama dengan Frans Nainggolan, Steven, Leo Simarmata, Mardi, Nurdin dan M Nur langsung mengambil pagar besi rumah, 7 (tujuh) buah jerjak besi, 12 (dua belas) batang kayu damar, 20 (dua puluh) buah papan dengan cara membuka dengan menggunakan alat yang telah terdakwa persiapkan yang mana alat yang terdakwa gunakan adalah 2 (dua) buah gergaji, 1 (satu) buah linggis, dan 1 (satu) buah palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang Siapa.**

Bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barangsiapa*” adalah “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijahatkan/jadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dengan demikian perkataan “*barangsiapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Bahwa dalam hubungannya dalam perkara ini unsur “*barang siapa*” menunjuk kepada Terdakwa **SUBANDI** yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa **SUBANDI** dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

**Ad. 2. Yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Pada hari senin, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib, PT. Nubika Jaya telah kehilangan minyak CPO yang dilakukan oleh terdakwa, Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duinta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing dalam berkas perkara terpisah). Awalnya terdakwa yang membawa minyak CPO dari PT. Kapital Trans Mulia menuju ke PT. Nubika Jaya tiba-tiba dihubungi melalui telpon dari seseorang yang tidak diketahui terdakwa, lalu orang tersebut menawarkan uang kepada terdakwa, mendengar tawaran tersebut terdakwa tertarik. Ketika



terdakwa tiba di PT. Nubika Jaya sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa melakukan pembongkaran terhadap minyak CPO, lalu yang menjadi petugas kruk adalah ALDI (DPO), Dani (DPO), Taufik (DPO), namun tidak semua minyak dilakukan pengerukan. Selanjutnya dilakukan penimbangan kembali yang dilakukan candra Leonardo Hasibuan (berkas perkara terpisah), lalu Chandra Leonardo hasibuan mengatur mobil tangka tersebut agar tidak sampai ke garis yang ditentukan dan menyeting computer agar tidak terlihat bahwa di dalam mobil tangka masih ada sisa minyak lagi. Setelah itu Chandra Leonardo hasibuan memberikan hasil print timbangan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari PT. Nubika Jaya tanpa dilakukan pemeriksaan ulang oleh Duanta Yuda Permana di pos security PT. Nubika Jaya. Setelah terdakwa keluar dari PT. Nubika Jaya dengan membawa mobil truk, Syahramanda (berkas perkara terpisah) dan Zulkarnain Harahap (berkas perkara terpisah) langsung mengawal truk tangki tersebut dan mengarahkannya ke daerah paya pasir untuk menjual minyak kelapa sawit tersebut. Sesampainya di daerah tersebut, sisa minyak cpo yang ada di dalam mobil truk dikeluarkan oleh syahramanda dan zulkarnain dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Ad. 3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa merupakan supir perusahaan PT. Kapital Trans Mulia yang membawa minyak CPO ke perusahaan PT. Nubika Jaya rusa. Sesampainya terdakwa di PT. Nubika Jaya Musa, Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duanta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing dalam penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan dari PT, Nubika Jaya Musa mengajak terdakwa untuk bersama-sama melakukan penggelapan minyak CPO dengan dijanjikan akan mendapatkan uang, sehingga terdakwa tertarik dan menerima tawaran dari Ali Akbar, Dody Irwansyah, Chandra Leonardo Hasibuan, Roni Syahrani, Syahramanda, Duanta Yudha Permana dan Zulkarnain Harahap (masing-masing dalam penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo 55 (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penggelapan di dalam jabatan* " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan PT.Waruna Nusa Sentana

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undang lainnya bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *Subandi* Tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - NIHIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arfan Yani, S.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri  
oleh Serli Dwi Warmi, S.H..M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H. Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)